

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2013



NOMOR 2

TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a.

- : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

- c. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, serta pengawasan, perlu dilakukan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh perilaku masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, setiap Lingkungan penyusunan peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor Republik 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);

- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Sumedang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

10

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG **MEMUTUSKAN:**

TENTANG Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- 4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah selanjutnya organisasi/lembaga Pemerintah pada Kabupaten Sumedang vang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup adalah SKPD yang melaksanakan tugas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang.
- Peiabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat pengawas lingkungan hidup Kabupaten Sumedang vang diangkat oleh Bupati.
- 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat PPNS adalah Peiabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk khusus melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

- 10. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok/badan yang secara sendiri atau bersama-sama menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 12. Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.
- 13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 14. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.

- 15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis vang selaniutnya disingkat KLHS. adalah rangkaian analisis yang sistematis, dan partisipatif, menveluruh untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- 16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup
- 18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 19. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- 20. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- 21. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- 22. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 23. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 24. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 25. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 26. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- 27. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 28. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- 29. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- 30. Kerusakan lingkungan hidup adalah langsung perubahan dan/atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, langsung dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 31. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 32. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 33. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 34. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- 35. Laboratorium Lingkungan hidup adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

- 36. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- 37. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 38. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- 39. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam danlingkungan hidup.
- 40. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 41. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

- 42. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 43. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 44. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- 45. Penegakan Hukum Lingkungan, yang selanjutnya disebut Penegakan Hukum adalah upaya-upaya penindakan terhadap pelanggaran ketentuan Hukum Lingkungan, penyelesaian perselisihan dan sengketa lingkungan hidup.
- 46. Sumber Pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan mahluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke lingkungan.
- 47. Daya Tampung beban pencemaran adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan lingkungan hidup tersebut menjadi cemar.

- 48. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi air sungai, air waduk, air bawah tanah yang diambil dengan cara dibor dan air sumur.
- 49. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
- 50. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Kabupaten Sumedang yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;

- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- 1. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Sumedang dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Perencanaan

> Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan lingkungan hidup yang meliputi :

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Paragraf 2 Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup di wilayah ekoregion kabupaten meliputi :
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di wilayah ekoregion tingkat kabupaten dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta cadangan sumber daya alam.

Paragraf 3 Penetapan Ekoregion Tingkat Kabupaten

Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan penetapan wilayah ekoregion tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dengan memperhatikan:

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;

- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Paragraf 4 Penyusunan RPPLH

- (1) RPPLH kabupaten disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keanekaragaman karakteristik dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, yang terdiri atas:
 - 1. kerangka hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. valuasi ekonomi sumber daya alam;

- pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup;
- 4. sumberdaya air permukaan;
- pengelolaan sumber daya air tanah dan hidrogeologi;
- 6. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan dan pertanian;
- 7. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- 8. pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta panas bumi;
- rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
- rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
- 11. rumusan strategi pengelolaan sampah;
- 12. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 13. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap lingkungan hidup;
- 14. rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemantauan lingkungan; dan
- ^{15.} pengembangan sistem informasi lingkungan.

- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, yang terdiri atas:
 - 1. upaya konservasi sumber daya alam;
 - 2. upaya pencadangan sumber daya alam;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Pemanfaatan

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;

- b. keberlanjutan produktifitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekoregion tingkat kabupaten dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan gubernur.

Bagian Ketiga Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengelolaan limbah B3;

- d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
- f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;
- g. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana; dan
- h. pengendalian kebisingan.
- (4) Setiap pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah, wajib melaksanakan pengendalian sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

- (1) Pengendalian pencemaran air meliputi pengaturan tentang pencegahan, penanggulangan serta pemulihan.
- (2) Bupati menetapkan kelas air dan baku mutu air daerah, yang didasarkan pada hasil pengkajian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemaran dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran udara ambien; dan
 - b. pengendalian gangguan lain pada media udara.
- (2) Pengendalian pencemaran udara ambien dan gangguan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan mutu udara.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan limbah B3 ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, wajib mendapat ijin Bupati.

(5) Bupati wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4).

Pasal 15

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 16

- (1) Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menetapkan kriteria kerusakan lingkungan dan baku mutu limbah akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Bupati melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 17

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa bertujuan mencegah terjadinya kerusakan tanah yang dapat mengganggu kegiatan produksi biomassa.

Pasal 18

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana bertujuan untuk mengembalikan kelestarian fungsi lingkungan pasca bencana.

Pengendalian kebisingan dilaksanakan melalui penetapan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor, industri, usaha pertambangan dan sumber tidak bergerak lainnya.

Paragraf 2 Pencegahan

Pasal 20

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- 1. audit lingkungan hidup; dan
- m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD dan RPJMD; dan
 - b. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan KLHS untuk RTRW, RPJPD, dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyusunan KLHS untuk kebijakan rencana dan program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diprakarsai oleh pemerintah daerah, pemrakarsa program atau organisasi lain yang berkepentingan.
- (6) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diverifikasi oleh forum yang dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.
- (7) Hasil pembahasan dan verifikasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan secara luas dan menjadi dasar bagi Bupati dalam menetapkan keputusan.
- (8) Dengan mempertimbangkan luasnya dampak dan adanya alternatif atas suatu proyek, sebelum memberikan persetujuan atau rekomendasi, Bupati dapat menetapkan agar suatu proyek yang telah disertai Amdal dikaji ulang dengan KLHS.
- (9) KLHS dikecualikan terhadap:
 - a. penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program untuk menanggulangi keadaan darurat bencana; atau
 - b. penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

- (1) Dalam pelaksanaan KLHS, pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan, meliputi :
 - a. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang mempunyai informasi dan keahlian; dan
 - b. perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang terkena dampak penerapan kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi, saran, pertimbangan dan/atau pendapat dalam:
 - a. perumusan lingkup KLHS, identifikasi pemangku kepentingan, serta identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup:
 - b. pelaksanaan kajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program atau rancangannya terhadap kondisi lingkungan hidup;
 - c. perumusan alternatif bagi penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program atau rancangannya; dan
 - d. penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan rencana dan/atau program atau rancangannya.

(3) Pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dilaksanakan melalui dialog, diskusi, konsultasi publik dan/atau secara tertulis.

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 24

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup, diukur dari baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup, kecuali :
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem, meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter, meliputi :
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan:
 - a. penilaian Amdal bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. pengawasan terhadap pengelolaan RKL/RPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dalam wilayah Kabupaten dalam rangka uji petik.
- (3) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat, berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pasal 27

Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi Komisi Penilai Amdal.

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap implementasi RKL-RPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal di daerah.

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
- (2) Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan UKL-UPL dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL di Daerah.

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL/UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting dan;
 - b. Kegiatan usaha kecil dan mikro.

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UK-UPL.

- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. penerbitan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi Penilai Amdal tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (7) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.
- (8) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada SKPD yang menangani pelayanan perizinan terpadu.
- (9) Tata cara pencabutan dan pembatalan izin lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

- (3) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (4) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
 - b. penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap penyusunan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- c. pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penanggulangan

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4 Pemulihan

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemegang izin lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di Bank Pemerintah/daerah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

Bagian Keempat Pemeliharaan

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB IV LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 41

- (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi penyedia dan pengguna jasa, dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki :
 - a. sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan, yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
 - b. identitas registrasi yang diterbitkan oleh kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.
- (4) Dalam hal melaksanakan penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap laboratorium lingkungan yang ada di wilayahnya.

BAB V KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 42

Kerjasama dilakukan dalam pengembangan sistem informasi, penyuluhan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan.

Pasal 43

- (1) Kemitraan dilakukan dengan kelompok masyarakat di daerah, organisasi lingkungan hidup, asosiasi pengusaha atau profesi, pemerintah daerah lain, dan/atau pihak lain dalam upaya penegakan hukum lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama jangka panjang dan/atau pelaksanaan kegiatan berdasarkan komitmen bersama.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Dunia Usaha

Pasal 44

Peran serta dunia usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;

- b. bermitra usaha dengan pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility).

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - b. menjadi pelaku dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - c. menjaga memelihara dan melestarikan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - e. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- f. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- g. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- h. menumbuhkembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- i. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 46

- (1) Peran serta keluarga dalam pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan dalam tata kelola lingkungan keluarga.
- (2) Tata kelola lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberdayaan anggota keluarga.
- (3) Peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

50

- (3) Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari:
 - a. status lingkungan hidup daerah (SLHD);
 - b. peta rawan lingkungan; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain meliputi:
 - 1. dokumen Amdal dan UKL-UPL;
 - 2. laporan dan evaluasi pemantauan lingkungan hidup;
 - 3. peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup pada tingkat nasional provinsi dan kabupaten; dan
 - 4. kebijakan lingkungan hidup Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup skala kabupaten, SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup berkoordinasi dengan SKPD lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dan sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan data lingkungan hidup.
- (2) SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEWENANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Kewenangan

- (1) Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah;

- c. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- d. menerapkan dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- f. mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- g. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan bidang lingkungan hidup;
- h. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
- k. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- m. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten;
- n. menerbitkan izin lingkungan tingkat kabupaten;
- o. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
- p. penerbitan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;

- q. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten;
- r. penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
- s. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten; dan
- u. melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat kabupaten.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah diarahkan pada :
 - a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;

54

- b. pengendalian atas pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, terutama pencemaran air dan kerusakan lahan;
- d. pemeliharaan lingkungan hidup, terutama melalui upaya konservasi sumber daya alam;
- e. penanggulangan dan pemulihan penurunan fungsi lingkungan hidup, baik akibat perubahan alamiah maupun kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercermin dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan Daerah, program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 54

Kegiatan pembinaan meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. bantuan teknis; dan
- c. pendidikan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Sosialisasi

> Paragraf 1 Umum

Pasal 55

Sosialisasi informasi lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. publikasi sistem informasi;
- b. penyuluhan; dan
- c. konsultasi.

Paragraf 2 Publikasi Sistem Informasi

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan publikasi sistem informasi lingkungan hidup, yang mencakup:
 - a. rencana kebutuhan publikasi sistem informasi lingkungan hidup;

- b. rencana kebutuhan penyuluhan;
- c. rencana alokasi anggaran; dan
- d. rencana alokasi sumber daya manusia.
- (2) Publikasi sistem informasi lingkungan hidup dilakukan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3 Penyuluhan

Pasal 57

- (1) Penyuluhan lingkungan hidup dilakukan kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan di daerah.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 58

- (1) Kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal, dan kelompok sasaran penyuluhan.
- (2) Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan :
 - a. kondisi lingkungan hidup di daerah;
 - b. permasalahan lingkungan hidup di wilayah kelompok sasaran;

- c. mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. kebijakan pemerintah, dan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 4 Konsultasi

Pasal 59

SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup memberikan konsultasi atas permintaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat umum.

Bagian Ketiga Bantuan teknis

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis penyusunan Amdal atau UKL-UPL kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan teknis penyusunan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal atau UKL-UPL.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pendidikan Lingkungan Hidup

Pasal 61

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan jalur informal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah.
- (4) Pendidikan lingkungan hidup melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diantaranya melalui kursus, bimbingan belajar.
- (5) Pendidikan lingkungan hidup melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

BAB XI HAK KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 62

Setiap orang berhak:

- a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan/atau
- e. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 63

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- a. memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 65

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Kabupaten Sumedang;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Sumedang ke media lingkungan hidup Kabupaten Sumedang;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Kabupaten Sumedang;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;

- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB XII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - b. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;

- d. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- e. pengawasan ketaatan terhadap pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL;
- f. pengawasan terhadap pengendalian pencemaran air;
- g. pengawasan pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair;
- h. pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama;
- i. pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara;
- j. pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- k. pengawasan atas pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
- 1. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan skala kabupaten.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.

Pasal 68

(1) Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

- (2) Bentuk-bentuk paksaan pemerintah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (4) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.

- (1) Bupati sesuai kewenangannya, wajib menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya, wajib menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan.

Pasal 70

SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup berkewajiban:

 a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;

- b. menjamin ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan di daerah;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi hasil pengawasan dan kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- d. menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan
- e. mengoordinasikan pengawasan dengan SKPD terkait.

Bagian Kedua Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

- (1) Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional di SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.
- (2) PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus pendidikan dan pelatihan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. memahami permasalahan lingkungan hidup di daerah; dan
 - c. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.
- (5) Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pemantauan secara berkala kelengkapan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup, serta pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - c. pelaksanaan tindakan-tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - d. pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup;
 - e. kegiatan-kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Pengawasan Masyarakat

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, berupa:
 - a. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 75

- (1) Bupati mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sengketa lingkungan hidup.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan dilimpahkan kepada kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan

> Paragraf 1 Hak Gugat Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala SKPD yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat pemerintah daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat pemerintah daerah digunakan, pemerintah daerah dapat menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

Paragraf 2 Hak Gugat Masyarakat

Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Paragraf 4 Gugatan Administratif

Pasal 80

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 81

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya diberikan atau dilimpahkan kepada Penyidik Polri.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 31 ayat (1), Pasal 64, dan Pasal 65 diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 5 April 2013 BUPATI SUMEDANG,

> > ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 5 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ROHAYAH A., S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19611221 198803 2 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi seluruh masyarakat Sumedang serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Otonomi daerah telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bertujuan mewujudkan kemakmuran

dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan pembangunan dapat terjamin apabila didukung dengan sumber daya alam dan lingkungan yang memadai. Dalam pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan dan mengancam keberlangsungan dan kesimbangan ekosistem, yang pada gilirannya akan mengancam kelangsungan hidup manusia.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sumedang adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut juga dipicu oleh beberapa faktor antara lain : perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdava manusia, sumberdava alam dan sumberdava buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor.

Tingginya tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur mengenai:

- a. asas, tujuan dan ruang lingkup;
- b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. laboratorium lingkungan;
- d. kerjasama dan kemitraan

- e. peran serta masyarakat
- f. sistem informasi lingkungan hidup;
- g. kewenangan dan arah kebijakan;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan;
- j. hak, kewajiban dan larangan;
- k. pengawasan;
- 1. penyelesaian sengketa lingkungan;
- m. penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab daerah" adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. daerah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat, baik lintas wilayah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf 1

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas otonomi daerah" adalah bahwa pemerintah daerah bersama dengan pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

a. pencemaran air, udara, dan tanah; dan

b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;

- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "baku mutu udara ambien" adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "baku mutu emisi" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "baku mutu gangguan" adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produksi biomassa" adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa" adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

```
Ayat (4)
        Cukup jelas.
Pasal 27
   Cukup jelas.
Pasal 28
   Cukup jelas.
Pasal 29
   Cukup jelas.
Pasal 30
   Cukup jelas.
Pasal 31
   Ayat (1)
        Cukup jelas.
   Ayat (2)
        Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis SKPD yang
        menangani urusan bidang lingkungan hidup.
   Ayat (3)
        Cukup jelas.
   Ayat (4)
        Cukup jelas.
   Ayat (5)
        Cukup jelas.
   Ayat (6)
        Cukup jelas.
```

```
Ayat (7)
       Cukup jelas.
   Ayat (8)
       Cukup jelas.
   Ayat (9)
       Cukup jelas.
Pasal 32
   Ayat (1)
       Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan
       atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut
       memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang
       belum menggunakan kesempatan dalam prosedur
       keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses
       pengambilan keputusan izin.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 33
   Ayat (1)
       Huruf a
           Yang dimaksud dengan "instrumen ekonomi dalam
                          pembangunan"
                                           adalah
           perencanaan
```

upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendanaan lingkungan" adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Huruf c

Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "neraca sumber daya alam" adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk domestik bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan "produk domestik regional bruto" adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah" adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "internalisasi biaya lingkungan hidup" adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dana jaminan pemulihan lingkungan hidup" adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana penanggulangan" adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana amanah/bantuan" adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup" adalah pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pajak lingkungan hidup" adalah pungutan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet.

Yang dimaksud dengan "retribusi lingkungan hidup" adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan limbah cair.

Yang dimaksud dengan "subsidi lingkungan hidup" adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup" adalah sistem lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan "pasar modal ramah lingkungan hidup" adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi" adalah jual beli kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pembayaran jasa lingkungan hidup" adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asuransi lingkungan hidup" adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sistem label ramah lingkungan hidup" adalah pemberian tanda atau label kepada produk-produk yang ramah lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "analisis risiko lingkungan" adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini "pengkajian risiko" meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini "pengelolaan risiko" meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi risiko" adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah daerah dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah daerah; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

```
Pasal 45
```

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1